



PUTUSAN

Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Jth.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIZAL AIYUB Bin MUHAMMAD**;
Tempat lahir : Aneuk Glee;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 3 Mei 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Aneuk Glee Dusun Rukun Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik Hidayat, S.H., Yusrizal, S.H., dan Faizin, S.H. advokat yang berkantor dan beralamat di Jalan Banda Aceh–Medan Km. 15.5 Gampong Reuhut Tuha, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Jth. tanggal 14 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Jth. tanggal 4 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Jth. tanggal 4 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZAL AIYUB BIN MUHAMMAD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan terdakwa RIZAL AIYUB BIN MUHAMMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan kesatu Subsidiar;
3. Menyatakan terdakwa RIZAL AIYUB BIN MUHAMMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri sendiri sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik berisi kristal metamfetamina dengan berat brutto 23,44 (dua puluh tiga koma empat puluh empat) gram yang kemudian

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan 10 (sepuluh) gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik lalu sisanya dikembalikan dengan berat bruto 9,5 gram;

- 2 (dua) bungkus kecil narkoba Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat brutto 8,40 (delapan koma empatpuluh) gram.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna Putih Biru model SM-B310E.

Dirampas untuk dimusnahkan:

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan keringanan hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa RIZAL AIYUB BIN MUHAMMAD, pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Desa Tubo Baro Kec. Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr Yahwa (Nama Panggilan/DPO) melalui HP dan bertanya kepada sdr. Yahwa "apakah ada narkoba jenis sabu? Dan sdr. Yahwa mengatakan "tunggu sebentar ini belum ada narkoba sama saya, nanti begitu ada narkoba sama saya baru saya hubungi kamu" dan terdakwa menjawab "baiklah saya tunggu". Kemudian sekira pukul 16.00 WIB terdakwa dihubungi oleh sdr. Yahwa dengan telpon dan

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “ Narkotika sabu sudah ada sama aya dan kamu kerumah saya sekarang ya” dan terdakwa menjawab “iya”. Selanjutnya terdakwa langsung menuju rumah sdr. Yahwa dan setelah sampai dirumah sdr. Yahwa terdakwa langsung diberikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu seharga Rp. 3.200.000.- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) tapi perjanjiannya dibayar setelah sabu habis terjual lalu terdakwa menerima 2 (dua) bungkus sabu tersebut. Kemudian dari 2 (dua) bungkus sabu tersebut terdakwa membuat paket-paket kecil dan sudah sempat terdakwa jual dengan harga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) perpaket.

- Selanjut pukul 19.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi EDI MAI NASRI BIN MUSTAFA HASAN (berkas dan penuntutan terpisah) dan menanyaan kepada terdakwa apakah ada sabu pada terdakwa? dan terdakwa menjawab “ada, nanti saya kerumah mu” saksi EDI MAI NASRI BIN MUSTAFA HASAN menjawab “ya sudah kamu kerumah saya saja) selanjutnya terdakwa menjawab “baiklah tunggu sebentar saya pulang kerumah mandi dulu, nanti setelah selesai mandi saya langsung kerumah kamu.
- Bahwa setelah sampai dirumah saksi EDI MAI NASRI BIN MUSTAFA HASAN kemudian saksi EDI MAI NASRI BIN MUSTAFA HASAN meminta sabu kepada terdakwa untuk digunakan bersama dan terdakwa membuka bungkus sabu tersebut dan mengambilnya sedikit untuk digunakan bersama dengan saksi EDI MAI NASRI BIN MUSTAFA HASAN dan setelah menggunakan sabu tersebut terdakwa dan saksi EDI MAI NASRI BIN MUSTAFA HASAN langsung beristirahat (tidur) dan sekira 05.00 WIB datang petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi EDI MAI NASRI BIN MUSTAFA HASAN dan ketika dilakukan penggeledahan oleh petugas BNN ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang diakui milik terdakwa dengan erat bruto 8,40 gram. Selanjutnya terdakwa dan saksi EDI MAI NASRI BIN MUSTAFA HASAN serta barang bukti dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 358-S /BAP.S1/05-21, tanggal 29 Mei 2021, barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus kecil narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat brutto 8,40 (delapan koma empatpuluh) gram.

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh terhadap sediaan contoh serbuk kristal bening dari barang bukti yang disita terhadap barang bukti Narkotika dengan Laporan Pengujian Nomor :T-PP.01.01.1A.07.21.156 Tanggal 15 Juli 2021, Barang bukti milik dalam perkara oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh Acara sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 13 Juli 2021, barang bukti milik tersangka An. RIZAL AIYUB BIN MUHAMMAD adalah benar Positif (+) Metamfetamin (sabu) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa RIZAL AIYUB BIN MUHAMMAD, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi EDI MAI NASRI BIN MUSTAFA HASAN (berkas dan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Desa Lam Ara Cut Kec. Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) beratnya lebih dari 5 (lima) gram perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr Yahwa (Nama Panggilan/DPO) melalui HP dan bertanya kepada sdr. Yahwa “apakah ada narkotika jenis sabu? Dan sdr. Yahwa mengatakan “tunggu sebentar ini belum ada narkotika sama saya, nanti begitu ada narkotika sama saya baru saya hubungi kamu” dan terdakwa menjawab “baiklah saya tunggu”. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB terdakwa dihubungi oleh sdr. Yahwa dengan telpon dan mengatakan “ Narkotika sabu sudah ada sama aya dan kamu kerumah saya sekarang ya” dan terdakwa menjawab “iya”. Selanjutnya terdakwa langsung menuju rumah sdr. Yahwa dan setelah sampai dirumah sdr. Yahwa terdakwa langsung diberikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharga Rp. 3.200.000.- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) tapi perjanjiannya dibayar setelah sabu habis terjual lalu terdakwa menerima 2 (dua) bungkus sabu tersebut. Bahwa setelah 2 (dua) bungkus sabu tersebut ada dalam kekuasaan terdakwa kemudian terdakwa membuat paket-paket kecil dan sudah sempat terdakwa jual dengan harga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) perpaket.

- Selanjut pukul 19.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi EDI MAI NASRI BIN MUSTAFA HASAN (berkas dan penuntutan terpisah) dan menanyakan kepada terdakwa apakah ada sabu pada terdakwa? dan terdakwa menjawab "ada, nanti saya kerumah mu" saksi EDI MAI NASRI BIN MUSTAFA HASAN menjawab "ya sudah kamu kerumah saya saja" selanjutnya terdakwa menjawab "baiklah tunggu sebentar saya pulang kerumah mandi dulu, nanti setelah selesai mandi saya langsung kerumah kamu"
- Bahwa setelah sampai dirumah saksi EDI MAI NASRI BIN MUSTAFA HASAN kemudian saksi EDI MAI NASRI BIN MUSTAFA HASAN meminta sabu kepada terdakwa untuk digunakan bersama dan terdakwa membuka bungkus sabu tersebut dan mengambilnya sedikit untuk digunakan bersama dengan saksi EDI MAI NASRI BIN MUSTAFA HASAN dan setelah menggunakan sabu tersebut terdakwa dan saksi EDI MAI NASRI BIN MUSTAFA HASAN langsung beristirahat (tidur) dan sekira 05.00 WIB datang petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi EDI MAI NASRI BIN MUSTAFA HASAN dan ketika dilakukan penggeledahan oleh petugas BNN ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang diakui milik terdakwa dengan erat bruto 8,40 gram. Selanjutnya terdakwa dan saksi EDI MAI NASRI BIN MUSTAFA HASAN serta barang bukti dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 358-S /BAP.S1/05-21, tanggal 29 Mei 2021, barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kecil narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat brutto 8,40 (delapan koma empatpuluh) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh terhadap sediaan contoh serbuk kristal bening dari barang bukti yang disita terhadap barang bukti Narkotika dengan Laporan Pengujian Nomor :T-PP.01.01.1A.07.21.156

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 15 Juli 2021, Barang bukti milik dalam perkara oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh Acara sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 13 Juli 2021, barang bukti milik tersangka An. RIZAL AIYUB BIN MUHAMMAD adalah benar Positif (+) Metamfetamin (sabu) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RIZAL AIYUB BIN MUHAMM baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi EDI MAI NASRI BIN MUSTAFA HASAN (berkas dan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Desa Lam Ara Cut Kec. Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 WIB sekira pukul 19.00 WIB terdakwa dihubungi saksi EDI MAI NASRI BIN MUSTAFA HASAN (berkas dan penuntutan terpisah) dan menanyakan kepada terdakwa "apakah ada sabu sama kamu? dan terdakwa menjawab "ada, nanti saya kerumah mu"
- Bahwa setelah terdakwa sampai dirumah saksi EDI MAI NASRI BIN MUSTAFA HASAN , selanjutnya saksi Edi Mai meminta sabu kepada terdakwa untuk digunakan bersama dan selanjutnya terdakwa membuka bungkusan sabu yang diperoleh dari sdr. Yahwa sebelumnya dan mengambilnya sedikit untuk digunakan bersama dengan saksi Edi Mai dengan cara saksi Edi Mai langsung mengambil alat hisap yang simpan di samping tempat tidurnya, Kemudian terdakwa memasukkan sebagian kecil Sabu miliknya kedalam pipa kaca / pirex. Selanjutnya terdakwa dan saksi Edi Mai menghisapnya secara bergantian, hingga Sabu yang ada pada pirex tersebut habis.
- Bahwa setelah menggunakan sabu tersebut terdakwa dan saksi Edi Mai langsung beristirahat (tidur) dan pada hari Sabtu tanggal 29 Mei

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira 05.00 WIB datang petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi EDI MAI NASRI BIN MUSTAFA HASAN dan ketika dilakukan pengeledahan oleh petugas BNN ditemukan barang bukti 1 (satu) alat hisap sabu/bong terbuat dari botol air mineral merk aqua.

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: Rh/Ket – NKB/12/VVI/BNN P-Aceh tanggal 03 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Elita Wahyuni telah melakukan Tes Urine An. RIZAL AIYUB BIN MUHAMMAD dengan hasil Teridentifikasi mengkonsumsi Narkotika Metamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU N. 35 Tahun 2009 tentang narkotika Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti atas isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AJI AGUS RIANTO, S.Psi.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Edi Mai Nasri Bin Mustafa Hasan pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 05.00 WIB di Desa Lam Ara Cut Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar, atau tepatnya di dalam kamar rumah milik Saksi Edi Mai Nasri Bin Mustafa Hasan;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Edi Mai Nasri Bin Mustafa Hasan ditemukan barang bukti berupa:
 - a. Pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 8,40 (delapan koma empat puluh) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Putih kombinasi Biru Tua Model SM-B310E;
 - b. Pada Saksi Edi Mai Nasri Bin Mustafa Hasan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Set alat hisap Sabu yang terbuat dari botol bekas air mineral merk AQUA yang pada ujungnya terdapat pipa kaca;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Edi Mai Nasri Bin Mustafa Hasan adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa adalah Bandar atau Pengedar Narkotika di wilayah Indrapuri dan Saksi Edi Mai Nasri Bin Mustafa Hasan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut secara Cuma-cuma diberikan oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Yahwa (DPO):
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika dari Yahwa (DPO) sejumlah 1 (satu) bungkus, selanjutnya pada saat diterima dari saudara Yahwa (DPO) dalam bentuk 1 (satu) paket sedang dan Terdakwa membagi dalam bentuk paket kecil agar mudah dijual kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menerima Narkotika dari Yahwa (DPO) yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di Desa Tumbo Baro Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar dan harga 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), yang mana Narkotika jenis sabu tersebut belum dibayar oleh Terdakwa karena berdasarkan kesepakatan keduanya yaitu harga Narkotika jenis sabu tersebut akan dibayar kepada Yahwa (DPO) setelah Narkotika jenis sabu tersebut terjual;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Edi Mai Nasri Bin Mustafa Hasan tidak memiliki Izin untuk membeli atau menjual maupun melakukan penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri atau terhadap orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **FAISAL FIKRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Edi Mai Nasri Bin Mustafa Hasan pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 05.00 WIB di Desa Lam Ara Cut Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar, atau tepatnya di dalam kamar rumah milik Saksi Edi Mai Nasri Bin Mustafa Hasan;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Edi Mai Nasri Bin Mustafa Hasan ditemukan barang bukti berupa:
 - c. Pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 8,40 (delapan koma empat puluh) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Putih kombinasi Biru Tua Model SM-B310E;
 - d. Pada Saksi Edi Mai Nasri Bin Mustafa Hasan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Set alat hisap Sabu yang terbuat dari botol bekas air mineral merk AQUA yang pada ujungnya terdapat pipa kaca;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Edi Mai Nasri Bin Mustafa Hasan adalah milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah Bandar atau Pengedar Narkotika di wilayah Indrapuri dan Saksi Edi Mai Nasri Bin Mustafa Hasan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut secara Cuma-cuma diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Yahwa (DPO):
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika dari Yahwa (DPO) sejumlah 1 (satu) bungkus, selanjutnya pada saat diterima dari saudara Yahwa (DPO) dalam bentuk 1 (satu) paket sedang dan Terdakwa membagi dalam bentuk paket kecil agar mudah dijual kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menerima Narkotika dari Yahwa (DPO) yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di Desa Tumbo Baro Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar dan harga 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut adalah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), yang mana Narkotika jenis sabu tersebut belum dibayar oleh Terdakwa karena berdasarkan kesepakatan keduanya yaitu harga Narkotika jenis sabu tersebut akan dibayar kepada Yahwa (DPO) setelah Narkotika jenis sabu tersebut terjual;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Edi Mai Nasri Bin Mustafa Hasan tidak memiliki Izin untuk membeli atau menjual maupun melakukan penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri atau terhadap orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **EDI MAI NASRI Bin MUSTAFA HASAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 19.00 WIB atau setelah waktu shalat Magrib, Saksi menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk meminta Narkotika jenis sabu pada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan nanti Terdakwa akan datang ke rumah Saksi dan juga mengatakan bahwa Polisi Aceh Besar sedang mencarinya, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa menghubungi saksi melalui sambungan telpon dan menanyakan keberadaan saksi dan saksi menjawab jika Saksi sedang dirumah dan beberapa saat kemudian terdakwa pun tiba di rumah Saksi, kemudian terdakwa memperlihatkan 2 (dua) paket Narkotika yang dibungkus dengan plastik bening kepada Saksi dan Saksi langsung mengambil alat hisap yang Saksi simpan di samping tempat tidur, selanjutnya terdakwa memasukkan sebagian kecil Sabu kedalam pipa kaca/pirex dan menghisapnya secara bergantian, hingga Sabu yang ada pada pirex tersebut habis;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Jth.



- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 05.00 wib di rumah Saksi yang beralamat di Desa Lam Ara Cot Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi adalah Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap saksi dan terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I jenis Metamphetamine/Sabu dengan berat keseluruhan adalah 8,40 (delapan koma empat puluh) Gram diakui terdakwa adalah barang bukti miliknya dan 1 (satu) Set alat hisap Sabu yang terbuat dari botol bekas air mineral merk Aqua yang pada ujungnya terdapat pipa kaca dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Model: M1908C31G warna Hitam adalah milik Saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa membawa 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I jenis Metamphetamine/Sabu dengan berat keseluruhan adalah 8,40 (delapan koma empat puluh) Gram, yang Saksi ketahui hanyalah Narkotika jenis sabu yang akan dipakai bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut dengan cara membelinya pada Yahwa (DPO);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 05.00 WIB di rumah teman Terdakwa yang bernama Saksi Edi Mai Nasri Bin Mustafa Hasan yang beralamat di Desa Lam Ara Cut Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar, yang mana Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi Edi Mai Nasri Bin Mustafa Hasan;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus narkotika golongan I Jenis Metamphetamine yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat brutto 8,40 (delapan koma empat puluh) gram, dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna putih kombinasi biru tua model SM-B310E yang merupakan milik Terdakwa;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkotika golongan I Jenis Metamphetamine/sabu tersebut ditemukan oleh Petugas BNN Provinsi Aceh di sela-sela Kasur milik Saksi Edi Mai Nasri Bin Mustafa Hasan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika golongan I Jenis Metamphetamine/sabu tersebut dari Yahwa (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Yahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar Pukul 16.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kira-kira 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan jumlah yang banyak untuk Terdakwa gunakan sendiri dan Terdakwa jual;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa menghubungi Yahwa (DPO) melalui handphone dan bertanya kepada Yahwa (DPO) "apakah ada narkotika jenis sabu?" dan Yahwa (DPO) mengatakan "tunggu sebentar ini belum ada narkotika sama saya, nanti begitu ada narkotika sama saya baru saya hubungi kamu" dan terdakwa menjawab "baiklah saya tunggu". Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Yahwa (DPO) dengan telepon dan mengatakan "Narkotika sabu sudah ada sama aya dan kamu kerumah saya sekarang ya" dan terdakwa menjawab "iya". Selanjutnya terdakwa langsung menuju rumah Yahwa (DPO) dan setelah sampai di rumah Yahwa (DPO) terdakwa langsung diberikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) tapi perjanjiannya dibayar setelah sabu habis terjual lalu terdakwa menerima 2 (dua) bungkus sabu tersebut. Kemudian dari 2 (dua) bungkus sabu tersebut terdakwa membuat paket-paket kecil dan sudah sempat terdakwa jual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa selanjutnya pukul 19.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Edi Mai Nasri Bin Mustafa Hasan (berkas dan penuntutan terpisah) dan menanyakan kepada terdakwa apakah ada sabu pada terdakwa?" dan terdakwa menjawab "ada, nanti saya kerumah mu" Saksi Edi Mai Nasri Bin Mustafa Hasan menjawab "ya sudah kamu kerumah saya saja" selanjutnya terdakwa menjawab "baiklah tunggu sebentar saya pulang ke rumah mandi dulu, nanti setelah selesai mandi saya langsung kerumah kamu".
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Edi Mai Nasri Bin Mustafa Hasan kemudian saksi EDI MAI NASRI BIN MUSTAFA HASAN meminta sabu kepada terdakwa untuk digunakan bersama dan terdakwa membuka bungkus

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Jth.



sabu tersebut dan mengambilnya sedikit untuk digunakan bersama dengan Saksi Edi Mai Nasri Bin Mustafa Hasan dan setelah menggunakan sabu tersebut terdakwa dan saksi Edi Mai Nasri Bin Mustafa Hasan langsung beristirahat (tidur) dan sekitar 05.00 WIB datang petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Edi Mai Nasri Bin Mustafa Hasan dan ketika dilakukan pengeledahan oleh petugas BNN ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang diakui milik terdakwa dengan berat bruto 8,40 (delapan koma empat puluh) gram. Selanjutnya terdakwa dan Saksi Edi Mai Nasri Bin Mustafa Hasan serta barang bukti dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 358-S/BAP.S1/05-21 tanggal 29 Mei 2021, yang menyatakan bahwa 2 (dua) bungkus kecil narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat brutto 8,40 (delapan koma empatpuluh) gram berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan oleh Syarwani, S.H. NIK.P80877 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Banda Aceh;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dengan Laporan Pengujian Nomor :T-PP.01.01.1A.07.21.156 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Intan, S.Farm NIP 198310092007122001 dan disaksikan oleh Ari Syuhada Putra, S.Farm., Apt. NIP 199308152019031, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang disita dari Terdakwa RIZAL AIYUB BIN MUHAMMAD, telah dilakukan analisis dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama RIZAL AIYUB BIN MUHAMMAD adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: Pb/Ket-SKHP/10/V/2021/BNN P-Aceh atas nama Terdakwa Rizal Aiyub Bin Muhammad yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh pada Hari Jumat tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, dapat disimpulkan bahwa terhadap pemeriksaan urine Terdakwa tersebut di atas terindikasi mengkonsumsi Narkotika Metamphetamine dan terdaftar dalam

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus kecil narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat brutto 8,40 (delapan koma empatpuluh) gram;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna Putih Biru model SM-B310E;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Edi Mai Nasri Bin Mustafa Hasan ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 05.00 WIB di dalam kamar rumah milik Saksi Edi Mai Nasri Bin Mustafa Hasan yang beralamat di Desa Lam Ara Cut Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar, oleh Saksi Aji Agus Rianto dan Saksi Faisal Fikri dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh;
- Bahwa pada saat ditangkap, ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 8,40 (delapan koma empat puluh) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Putih kombinasi Biru Tua Model SM-B310E, dan pada Saksi Edi Mai Nasri Bin Mustafa Hasan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Set alat hisap Sabu yang terbuat dari botol bekas air mineral merk AQUA yang pada ujungnya terdapat pipa kaca dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Redmi Model: M1908C31G warna Hitam;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Yahwa (DPO) melalui handphone dan bertanya kepada Yahwa (DPO) "apakah ada narkotika jenis sabu?" dan Yahwa (DPO) mengatakan "tunggu sebentar ini belum ada narkotika sama saya, nanti begitu ada narkotika sama saya baru saya hubungi kamu" dan terdakwa menjawab "baiklah saya tunggu". Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Yahwa (DPO) dengan telepon dan mengatakan "Narkotika sabu sudah ada sama aya dan kamu kerumah saya sekarang ya" dan Terdakwa menjawab "iya", selanjutnya Terdakwa langsung menuju rumah Yahwa (DPO) dan setelah sampai di rumah Yahwa (DPO) Terdakwa langsung diberikan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan perjanjian dibayar setelah sabu habis terjual lalu Terdakwa menerima 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian dari 2 (dua)

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa membuat paket-paket kecil dengan tujuan akan dijual kembali oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pukul 19.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Edi Mai Nasri Bin Mustafa Hasan (berkas dan penuntutan terpisah) dan menanyaan kepada terdakwa apakah ada sabu pada terdakwa?" dan terdakwa menjawab "ada, nanti saya kerumah mu" Saksi Edi Mai Nasri Bin Mustafa Hasan menjawab "ya sudah kamu kerumah saya saja" selanjutnya terdakwa menjawab "baiklah tunggu sebentar saya pulang ke rumah mandi dulu, nanti setelah selesai mandi saya langsung kerumah kamu";
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Edi Mai Nasri Bin Mustafa Hasan kemudian Saksi Edi Mai Nasri Bin Mustafa Hasan meminta Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk digunakan bersama dan Terdakwa mengambilnya sedikit untuk digunakan bersama dengan Saksi Edi Mai Nasri Bin Mustafa Hasan dan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dan Saksi Edi Mai Nasri Bin Mustafa Hasan langsung beristirahat (tidur) dan sekitar 05.00 WIB datang petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Edi Mai Nasri Bin Mustafa Hasan dan ketika dilakukan pengeledahan oleh petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang diakui milik Terdakwa dengan berat bruto 8,40 (delapan koma empat puluh) gram, selanjutnya terdakwa dan Saksi Edi Mai Nasri Bin Mustafa Hasan serta barang bukti dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 358-S/BAP.S1/05-21 tanggal 29 Mei 2021, yang menyatakan bahwa 2 (dua) bungkus kecil narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat brutto 8,40 (delapan koma empat puluh) gram berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan oleh Syarwani, S.H. NIK.P80877 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Banda Aceh;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dengan Laporan Pengujian Nomor :T-PP.01.01.1A.07.21.156 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Intan, S.Farm NIP 198310092007122001 dan disaksikan oleh Ari Syuhada Putra, S.Farm., Apt. NIP 199308152019031, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang disita dari Terdakwa RIZAL AIYUB BIN MUHAMMAD, telah dilakukan

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

analisis dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama RIZAL AIYUB BIN MUHAMMAD adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: Pb/Ket-SKHP/10/V/2021/BNN P-Aceh atas nama Terdakwa Rizal Aiyub Bin Muhammad yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh pada Hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, dapat disimpulkan bahwa terhadap pemeriksaan urine Terdakwa tersebut di atas terindikasi mengkonsumsi Narkotika Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika dari Yahwa (DPO) dalam jumlah banyak yaitu untuk dijual kembali dan untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu Penuntut Umum berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Jth.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah menunjuk kepada subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kata "setiap orang" menunjukan kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminologi kata "barang siapa" atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa serta fakta hukum di persidangan, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai Terdakwa RIZAL AIYUB Bin MUHAMMAD yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sub unsur tanpa hak atau melawan hukum dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Jth.



melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "tanpa hak" adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa yang maksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan yang bukan haknya serta tanpa izin dari yang berwenang. Ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa agar seseorang mempunyai hak untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai "tanpa hak";

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah "melawan hukum" (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa "tanpa hak" secara yuridis yang dimaksud adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena narkotika golongan I jenis sabu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur "melawan hukum" menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Jth.



hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya. Terdakwa terhadap memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak memiliki Izin dari Dinas Kesehatan atau dari Pejabat Negara yang berwenang;

Menimbang, bahwa sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I”, menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya yang artinya apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur kedua dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai penjualan dan pembelian, maka Majelis Hakim akan mempergunakan instrumentarium metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis untuk memberikan pertimbangan terhadap sub unsur dalam Pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum secara komprehensif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud jual beli (sebagai bentuk dasar dari menjual dan membeli) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, terjemahan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, cet ke- 34, 2004, hal 366);

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu dengan menukarnya dengan uang (membayar) (Kamus Bahasa Indonesia, halaman 167, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, 2008);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menerima” menurut Majelis Hakim adalah mendapatkan sesuatu oleh karena penyerahan yang dilakukan oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perantara” (*in casu* dalam jual beli) adalah penghubung antara satu pihak dengan pihak yang lain untuk mewujudkan adanya suatu hubungan jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menukar” menurut Majelis Hakim adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang untuk mengganti sesuatu barang pada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan (*levering*) menurut pendapat Majelis Hakim adalah memberikan sesuatu barang kepada orang lain oleh karena suatu sebab, seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, pinjam meminjam, hibah, dan lain-lain;

Menimbang bahwa pengertian Narkotika dalam pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu : “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aji Agus Rianto dan Saksi Faisal Fikri, keterangan Terdakwa dan fakta hukum yang ada, Terdakwa dan Saksi Edi Mai Nasri Bin Mustafa Hasan ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 05.00 WIB di dalam kamar rumah milik Saksi Edi Mai Nasri Bin Mustafa Hasan yang beralamat di Desa Lam Ara Cut Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar dan ditemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 8,40 (delapan koma empat puluh) gram milik Terdakwa, dan terhadap barang barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan atau dari Pejabat yang Berwenang;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas diketahui Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari Avi tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I jenis sabu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009), oleh karena itu sub unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” bersifat alternatif yaitu dengan terbuktinya salah satu dari unsur pasal ini maka secara keseluruhan unsur pasal ini dianggap terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” dalam bentuk alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor 358-S/BAP.S1/05-21 tanggal 29 Mei 2021, yang menyatakan bahwa 2 (dua) bungkus kecil narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat brutto 8,40 (delapan koma empatpuluh) gram berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan oleh Syarwani, S.H. NIK.P80877 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dengan Laporan Pengujian Nomor :T-PP.01.01.1A.07.21.156 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Intan, S.Farm NIP 198310092007122001 dan disaksikan oleh Ari Syuhada Putra, S.Farm., Apt. NIP 199308152019031, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang disita dari Terdakwa RIZAL AIYUB BIN MUHAMMAD, telah dilakukan analisis dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama RIZAL AIYUB BIN MUHAMMAD adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada Hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WIB menghubungi Yahwa (DPO) untuk menanyakan terkait

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Jth.



Narkotika jenis sabu, selanjutnya pada hari yang sama pukul 16.00 WIB, Terdakwa menuju rumah Yahwa (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu dan sesampainya di rumah Yahwa (DPO), Terdakwa diberikan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan perjanjian dibayar setelah sabu habis terjual, selanjutnya Terdakwa membagi paket tersebut menjadi beberapa paket kecil dengan maksud dan tujuan sebagian untuk Terdakwa alihkan kepada orang lain dan sebagian untuk dihisap atau digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pukul 19.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Edi Mai Nasri Bin Mustafa Hasan (berkas dan penuntutan terpisah) dan menanyaan kepada terdakwa apakah ada sabu pada terdakwa?" dan terdakwa menjawab "ada, nanti saya kerumah mu" Saksi Edi Mai Nasri Bin Mustafa Hasan menjawab "ya sudah kamu kerumah saya saja" selanjutnya terdakwa menjawab "baiklah tunggu sebentar saya pulang ke rumah mandi dulu, nanti setelah selesai mandi saya langsung kerumah kamu";

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah saksi Edi Mai Nasri Bin Mustafa Hasan kemudian Saksi Edi Mai Nasri Bin Mustafa Hasan meminta Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk digunakan bersama dan Terdakwa mengambilnya sedikit untuk digunakan bersama dengan Saksi Edi Mai Nasri Bin Mustafa Hasan dan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dan Saksi Edi Mai Nasri Bin Mustafa Hasan langsung beristirahat (tidur) dan sekitar 05.00 WIB datang petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Edi Mai Nasri Bin Mustafa Hasan dan ketika dilakukan penggeledahan oleh petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang diakui milik Terdakwa dengan berat bruto 8,40 (delapan koma empat puluh) gram, selanjutnya terdakwa dan Saksi Edi Mai Nasri Bin Mustafa Hasan serta barang bukti dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Yahwa (DPO) adalah untuk dijual kembali kepada orang lain, akan tetapi pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, Terdakwa belum sempat menjual paket Narkotika jenis sabu dan Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari perbuatan tersebut, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat unsur kedua tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 tentang

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair tidak terbukti maka perlu dibuktikan dakwaan kesatu subsidiair sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah menunjuk kepada subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kata "setiap orang" menunjukan kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminologi kata "barang siapa" atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa serta fakta hukum di persidangan, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai Terdakwa RIZAL AIYUB Bin MUHAMMAD yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sub unsur tanpa hak atau melawan hukum dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "tanpa hak" adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa yang maksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan yang bukan haknya serta tanpa izin dari yang berwenang. Ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa agar seseorang mempunyai hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai "tanpa hak";

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah "melawan hukum" (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena narkotika golongan I jenis sabu-sabu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya. Terdakwa terhadap memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak memiliki Izin dari Dinas Kesehatan atau dari Pejabat Negara yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan apa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I sebagaimana yang termaktub dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam buku yang berjudul “Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” halaman 229-237, pengertian “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. Dengan keberadaan barang di

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002;

Menimbang, bahwa pengertian “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif di sini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan fakta hukum persidangan, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kecil narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat brutto 8,40 (delapan koma empat puluh) gram yang ditemukan di dalam kamar rumah milik Saksi Edi Mai Nasri Bin Mustafa Hasan yang beralamat di Desa Lam Ara Cut Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 05.00 WIB tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan atau dari Pejabat Negara yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 05.00 WIB di di dalam kamar rumah milik Saksi Edi Mai

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasri Bin Mustafa Hasan yang beralamat di Desa Lam Ara Cut Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar, Saksi Aji Agus Rianto, Saksi Faisal Fikri serta tim dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh menangkap Terdakwa dan Saksi Edi Mai Nasri Bin Mustafa Hasan, pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kecil narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat brutto 8,40 (delapan koma empat puluh) gram yang telah dilakukan analisis pembuktian, dan terhadap barang barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan atau dari Pejabat yang Berwenang sehingga bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah memenuhi sub unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan diketahui bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Yahwa (DPO) melalui handphone dan bertanya kepada Yahwa (DPO) “apakah ada narkotika jenis sabu?” dan Yahwa (DPO) mengatakan “tunggu sebentar ini belum ada narkotika sama saya, nanti begitu ada narkotika sama saya baru saya hubungi kamu” dan terdakwa menjawab “baiklah saya tunggu”. Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Yahwa (DPO) dengan telepon dan mengatakan “Narkotika sabu sudah ada sama aya dan kamu kerumah saya sekarang ya” dan Terdakwa menjawab “iya”, selanjutnya Terdakwa langsung menuju rumah Yahwa (DPO) dan setelah sampai di rumah Yahwa (DPO) Terdakwa langsung diberikan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan perjanjian dibayar setelah sabu habis terjual lalu Terdakwa menerima 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian dari 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa membuat paket-paket kecil dengan tujuan untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aji Agus Rianto, Saksi Faisal Fikri serta tim dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, Terdakwa sudah membuat paket-paket kecil Narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk dijual kembali, akan tetapi Terdakwa belum sempat menjual Narkotika jenis sabu yang diperoleh Terdakwa dari Yahwa (DPO) sehingga Majelis Hakim berpendapat belum ada transaksi jual beli antara Terdakwa dengan calon pembeli;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu diserahkan oleh Yahwa (DPO) kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Yahwa (DPO) yang selanjutnya Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi paket-

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kecil dengan maksud dan tujuan untuk diperjualbelikan kepada orang lain, maka Majelis Hakim berpendapat sejak diserahkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Yahwa (DPO) kepada Terdakwa, beralih pula kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut dari yang semula milik Yahwa (DPO) menjadi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 358-S/BAP.S1/05-21 tanggal 29 Mei 2021, yang menyatakan bahwa 2 (dua) bungkus kecil narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat brutto 8,40 (delapan koma empat puluh) gram berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan oleh Syarwani, S.H. NIK.P80877 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dengan Laporan Pengujian Nomor :T-PP.01.01.1A.07.21.156 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Intan, S.Farm NIP 198310092007122001 dan disaksikan oleh Ari Syuhada Putra, S.Farm., Apt. NIP 199308152019031, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang disita dari Terdakwa RIZAL AIYUB BIN MUHAMMAD, telah dilakukan analisis dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama RIZAL AIYUB BIN MUHAMMAD adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: Pb/Ket-SKHP/10/V/2021/BNN P-Aceh atas nama Terdakwa Rizal Aiyub Bin Muhammad yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh pada Hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, dapat disimpulkan bahwa terhadap pemeriksaan urine Terdakwa tersebut di atas terindikasi mengonsumsi Narkotika Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Yahwa (DPO) yaitu untuk dimiliki selanjutnya sebagian dijual kembali dan sebagian dipergunakan sendiri serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, mempergunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Jth.



Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidiair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalahguna;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adapun pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian diatas, sehingga makna tersebut khusus ditunjukkan kepada subjek hukum yang telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum menghadapkan seseorang bernama **RIZAL AIYUB Bin MUHAMMAD** dan menurut pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum sehingga bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah mampu menjawab setiap pertanyaan dan merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, dengan baik dan benar sebagaimana layaknya orang pada umumnya dan lagi pula tidak diperoleh fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak mampu secara fisik dan psikis untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Jo Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan pengertian menyalahgunakan artinya menggunakan atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum. Adapun pengertian tanpa hak adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 05.00 WIB di rumah teman Terdakwa yang bernama Saksi Edi Mai Nasri Bin Mustafa Hasan yang beralamat di Desa Lam Ara Cut Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aji Agus Rianto dan Saksi Faisal Fikri beserta tim dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh karena perkara narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Jumat 28 Mei 2021 pukul 19.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Edi Mai Nasri Bin

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mustafa Hasan (berkas dan penuntutan terpisah) dan menanyaan kepada terdakwa apakah ada sabu pada terdakwa?" dan terdakwa menjawab "ada, nanti saya kerumah mu" Saksi Edi Mai Nasri Bin Mustafa Hasan menjawab "ya sudah kamu kerumah saya saja" selanjutnya terdakwa menjawab "baiklah tunggu sebentar saya pulang ke rumah mandi dulu, nanti setelah selesai mandi saya langsung kerumah kamu";

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah saksi Edi Mai Nasri Bin Mustafa Hasan kemudian Saksi Edi Mai Nasri Bin Mustafa Hasan meminta Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk digunakan bersama dan Terdakwa mengambilnya sedikit untuk digunakan bersama dengan Saksi Edi Mai Nasri Bin Mustafa Hasan dan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dan Saksi Edi Mai Nasri Bin Mustafa Hasan langsung beristirahat (tidur) dan sekitar 05.00 WIB datang petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Edi Mai Nasri Bin Mustafa Hasan dan ketika dilakukan pengeledahan oleh petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang diakui milik Terdakwa dengan berat bruto 8,40 (delapan koma empat puluh) gram, selanjutnya terdakwa dan Saksi Edi Mai Nasri Bin Mustafa Hasan serta barang bukti dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian, diketahui bahwa Terdakwa memperoleh barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang bernama Yahwa (DPO) dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 8,40 (delapan koma empat puluh) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Putih kombinasi Biru Tua Model SM-B310E, dan pada Saksi Edi Mai Nasri Bin Mustafa Hasan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Set alat hisap Sabu yang terbuat dari botol bekas air mineral merk AQUA yang pada ujungnya terdapat pipa kaca dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Redmi Model: M1908C31G warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 358-S/BAPS.1/05-21 tanggal 29 Mei 2021, yang menyatakan bahwa 2 (dua) bungkus kecil narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat brutto 8,40 (delapan koma empatpuluh) gram berdasarkan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan yang dilakukan oleh Syarwani, S.H. NIK.P80877 selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dengan Laporan Pengujian Nomor :T-PP.01.01.1A.07.21.156 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Intan, S.Farm NIP 198310092007122001 dan disaksikan oleh Ari Syuhada Putra, S.Farm., Apt. NIP 199308152019031, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang disita dari Terdakwa RIZAL AIYUB BIN MUHAMMAD, telah dilakukan analisis dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama RIZAL AIYUB BIN MUHAMMAD adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: Pb/Ket-SKHP/10/V/2021/BNN P-Aceh atas nama Terdakwa Rizal Aiyub Bin Muhammad yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh pada Hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, dapat disimpulkan bahwa terhadap pemeriksaan urine Terdakwa tersebut di atas terindikasi mengkonsumsi Narkotika Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari seseorang bernama Yahwa (DPO) dengan maksud/tujuan sebagian untuk dijual kembali dan sebagian untuk dipakai sendiri, dan dalam menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari seseorang bernama Yahwa (DPO) dengan salah satu tujuan untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa, sedangkan diketahui Terdakwa bukanlah dokter atau tenaga medis yang tidak ada izin dari pejabat yang berwenang atas Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut sehingga jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Jo Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan kecuali untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan demikian unsur diatas telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adapun yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kemudian di dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya disebutkan "Narkotika Golongan I" saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika Golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diketahui berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dengan Laporan Pengujian Nomor :T-PP.01.01.1A.07.21.156 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Intan, S.Farm NIP 198310092007122001 dan disaksikan oleh Ari Syuhada Putra, S.Farm., Apt. NIP 199308152019031, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang disita dari Terdakwa RIZAL AIYUB BIN MUHAMMAD, telah dilakukan analisis dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama RIZAL AIYUB BIN MUHAMMAD adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dikaitkan dengan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yang diperoleh dari Yahwa (DPO) dengan tujuan untuk dihisap atau dipakai sendiri, yang mana barang tersebut merupakan Narkotika jenis sabu yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam daftar Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian sub unsur "Narkotika golongan I" telah terpenuhi;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Jth.



Menimbang, bahwa sub unsur “bagi diri sendiri” merupakan sub unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahguna Narkotika Golongan I sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya haruslah hanya diperuntukkan untuk dikonsumsi bagi diri sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aji Agus Rianto dan Saksi Faisal Fikri dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekitar pukul 05.00 WIB di dalam kamar rumah milik Saksi Edi Mai Nasri Bin Mustafa Hasan yang beralamat di Desa Lam Ara Cut Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar, dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bruto 8,40 (delapan koma empat puluh) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Putih kombinasi Biru Tua Model SM-B310E, dan pada Saksi Edi Mai Nasri Bin Mustafa Hasan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Set alat hisap Sabu yang terbuat dari botol bekas air mineral merk AQUA yang pada ujungnya terdapat pipa kaca dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Redmi Model: M1908C31G warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Narkotika golongan I bagi diri sendiri” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana yang dituduhkan dilakukan secara bersama-sama berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, terdapat 4 (empat) bentuk penyertaan (*deelneming*), yaitu Turut Serta Melakukan, Menggerakkan/Menganjur Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Membantu Melakukan. Dalam perkara a quo, doktrin yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa adalah Turut Serta Melakukan atau dalam dunia praktik dikenal dengan secara bersama-sama. Syarat dari Turut Serta ini adalah tindak pidana dilakukan lebih dari satu orang dan terdapat kesamaan niat dimana hasil tindak pidana tersebut dinikmati bersama;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, tindak pidana tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang, yakni Terdakwa dan Saksi Edi Mai Nasri Bin Mustafa Hasan, dengan demikian syarat ini telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa, dalam perkara ini, peran dari Terdakwa I dan Saksi Edi Mai Nasri Bin Mustafa Hasan adalah sama-sama menggunakan Narkotika Jenis Sabu secara sadar dan tanpa ada



paksaan dari pihak manapun. Terdakwa dan Saksi Edi Mai Nasri Bin Mustafa Hasan juga menghendaki akan adanya efek dari penggunaan Narkotika. Sehingga dengan demikian, sudah terdapat kerjasama yang sadar diantara Terdakwa dan dan Saksi Edi Mai Nasri Bin Mustafa Hasan untuk sama-sama menggunakan Narkotika;

Menimbang, dengan demikian unsur “Secara Bersama-sama” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dalam permohonannya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa karena dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara, dan pidana denda, maka Majelis Hakim menjatuhkan kedua pidana tersebut dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Jth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloo*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana menurut Doeltheorie dilandasi oleh tujuan diantaranya, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*), kedua, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (Leden Marpaung, 2005 : 4);

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa permasalahan narkoba merupakan suatu permasalahan yang sangat krusial di mana dalam kurun waktu dua dasarwasa

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir ini Indonesia telah menjadi salah satu Negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkoba yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial. Tentunya permasalahan ini mendapat perhatian yang khusus bagi pemerintah maupun rakyat Indonesia itu sendiri. Bahaya narkoba sudah disadari benar oleh seluruh lapisan masyarakat apabila disalahgunakan pemakaiannya karena dapat merusak masa depan generasi suatu bangsa terutama pada generasi muda khususnya dan masyarakat umumnya. Maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (*vide* Prof. Dr. Bagir Manan,SH,MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI juni 2007);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas hukuman yang akan disebutkan dalam bagian amar putusan ini dianggap telah adil sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa (dua) bungkus kecil narkoba Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat brutto 8,40 (delapan koma empatpuluh) gram dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna Putih Biru model SM-B310E, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam melakukan pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali akan perbuatannya serta bersedia tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 ayat (1) ke-1 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RIZAL AIYUB Bin MUHAMMAD** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan Terdakwa **RIZAL AIYUB Bin MUHAMMAD** oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair;
3. Menyatakan Terdakwa **RIZAL AIYUB Bin MUHAMMAD** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidiair dan dakwaan kedua;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Jth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus kecil narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat brutto 8,40 (delapan koma empatpuluh) gram;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna Putih Biru model SM-B310E;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, oleh kami, Saptika Handhini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Rahmatullah, S.H., Syara Fitriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Defiyana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Shidqi Noer Salsa, S.H., M.Kn., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rahmatullah, S.H.

Saptika Handhini, S.H., M.H.

Syara Fitriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Maya Defiyana, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Jth.